

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak adalah amanah, titipan Allah S.W.T. yang harus dirawat, diasuh dan dididik sesuai dengan potensi yang dimilikinya, mereka wajib mendapatkan rasa aman dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Implementasi dari pandangan ini, sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, hal ini direfleksikan dalam bentuk kasih sayang, sebagaimana Allah mengasihi umatnya dengan melalui kesempatan hidup di dunia. Sudah seharusnya mereka mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan, bimbingan dan pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Pendidikan Nasional yang berdasar pada kebudayaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konstitusional, hak atas pendidikan dijamin dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, yang berfungsi sebagai pengembangan kemampuan, kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan seluruh Bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang merupakan sarana untuk merealisasikannya, sebagai hak pendidikan merupakan hal yang utama dimana orang dewasa dan terutama anak-anak yang termarginalkan secara ekonomi dan sosial.

Anak berkebutuhan khusus membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan, salah satunya anak tunalaras, karena mereka memiliki hambatan emosi dan perilaku, memiliki masalah dalam berperilaku dan mengatur emosi di lingkungannya sesuai norma yang berlaku. Istilah tunalaras berasal dari kata “tuna” yang berarti kurang dan “laras” yang berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang/ tidak sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat tempat ia berada. Anak tunalaras sering disebut dengan anak tuna sosial karena tingkah laku

mereka menunjukkan penentangan yang terus menerus terhadap norma-norma masyarakat yang berwujud seperti mencuri, mengganggu dan menyakiti orang lain. Saat ini anak tunalaras lebih dikenal sebagai anak dengan hambatan emosi dan perilaku. Anak tunalaras sebagaimana anak luar biasa lainnya berhak memperoleh pendidikan agar dapat berkembang optimal dan mampu mencapai kehidupan yang layak. Tujuan diselenggarakannya layanan pendidikan bagi anak tunalaras adalah untuk membantu anak didik penyandang perilaku sosial dan emosi, agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam menggalakkan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan selanjutnya.

Seperti yang tertera dalam hukum nasional yakni dengan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). UUD 1945 (pasca perubahan), khususnya Pasal 28 C Ayat (1) yang menyatakan,

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Melihat pasal diatas menyatakan bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh warga Indonesia termasuk bagi Anak tunalaras. Dalam pandangan hukum, anak tunalaras disebut juga anak/ remaja nakal (*Juvenile Delinquency*). Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menggunakan istilah *Juvenile Delinquency* sebagai pengganti istilah anak tunalaras karena, kondisi anak yang penulis amati telah bersinggungan dengan hukum.

Tidak sedikit anak-anak di Indonesia berhadapan langsung dengan hukum karena perilakunya yang melenceng dengan norma yang berlaku, yang menyebabkan mereka harus dibina di lembaga pembinaan khusus anak. Anak-anak yang dibina memiliki berbagai latar belakang yang menyebabkan mereka harus bersinggungan dengan hukum. Agar anak-anak tersebut memiliki keterampilan dan bekal ketika nanti kembali ke lingkungan masyarakat, maka sangat perlu diberikan pendidikan. Baik itu pendidikan formal atau non-formal. Kondisi tersebut telah direalisasikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung (LPKA). Di lembaga tersebut telah diselenggarakan beberapa kegiatan untuk mewedahi minat dan bakat para warga binaan. Salah satunya yaitu pembelajaran keterampilan melukis yang akan penulis amati. Pembelajaran melukis ini termasuk sebagai kegiatan *vacation rehabilitation* yang dipaparkan oleh Madiana (Arifin, 2007:3-4) yang merupakan proses pendidikan atau bimbingan sosial yang menekankan keterampilan tepat guna dan berhasil guna. Mengingat anak didik setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa kembali berkarya ditengah masyarakat. Dikhawatirkan jika tanpa persiapan, mereka bisa frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial yang baru. Tidak menutup kemungkinan anak didik lepas yang telah keluar dari LPKA akan melakukan penyimpangan kembali.

Melihat kondisi yang disebutkan tersebut, penulis sebagai calon pendidik berharap kondisi anak khususnya anak-anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung menerima hak hidup layak, sejahtera, bahagia dan terlindungi. Cita ideal atau harapan dari segi pendidikan khususnya, anak usia mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai pengembangan potensi anak dan sebagai salah satu sarana pengembangan kedewasaan atau kematangan pribadi.

Penulis memilih mengamati pembelajaran keterampilan melukis untuk melihat bagaimana proses instruktur membuat rencana kegiatan tersebut, saat kegiatan melukis berlangsung dan bagaimana evaluasi yang

dilakukan oleh instruktur di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung, sebagai gambaran kegiatan pembelajaran keterampilan bagi warga binaan.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang, peneliti memiliki fokus atau batasan masalah yang akan diteliti, yaitu “ bagaimana pembelajaran keterampilan melukis bagi warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung “ yang secara rinci dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan program kegiatan pembelajaran keterampilan melukis bagi warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran keterampilan melukis bagi warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?
3. Bagaimana evaluasi dari proses pembelajaran keterampilan melukis bagi warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibagi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus, diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
Untuk memperoleh informasi dari data secara nyata tentang pembelajaran keterampilan melukis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
2. Tujuan Khusus
 - a. Untuk memperoleh data tentang perencanaan program pembelajaran keterampilan melukis bagi warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

- b. Untuk memperoleh data tentang proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan melukis bagi warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
 - c. Untuk memperoleh data tentang evaluasi pembelajaran keterampilan melukis bagi warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.
3. Kegunaan
- a. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu karya ilmiah dalam pengembangan keilmuan pendidikan khusus terutama untuk program keterampilan melukis non-formal bagi warga binaan LPKA.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Peneliti

Untuk memperkaya pengetahuan peneliti tentang pembelajaran keterampilan melukis bagi warga binaan LPKA, sehingga memiliki gambaran dan pengalaman jika suatu saat mengajar tentang keterampilan melukis di LPKA.
 - 2) Bagi Instruktur atau Guru

Sebagai evaluasi kepada pemateri ketika memberikan pembelajaran melukis bagi warga binaan, sehingga diharapkan nantinya ketika melaksanakan pembelajaran melukis, pemateri bisa lebih baik lagi.
 - 3) Bagi pihak LPKA

Dapat menjadi awal dari tindak lanjut yang dapat diberlakukan dalam memberikan pengelolaan program LPKA dalam hal ini penyelenggaraan program pembelajaran keterampilan melukis. Serta dapat menjadi masukan bagi pihak LPKA untuk mempertahankan yang sudah baik dan meningkatkan aspek-aspek yang belum optimal.

- 4) Bagi calon peneliti
 - a. Untuk para akademisi atau peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa menjadi bahan acuan yang relevan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pendidikan khusus.